



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SAID MUSLIH Bin HIZZUDIN ANWAR**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Waru Doyong, RT. 013, RW. 008,
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Said Muslih Bin Hizzudin Anwar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Yusuf, S.H. dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berkantor di Jalan Dr. Sumarno, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 241/Pid.Sus/2024/ PN JKT.TIM tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAID MUSLIH bin HIZZUDIN ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 8 (delapan) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu,
 - 2) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Magnum,
 - 3) 1 (satu) buah korek gas warna merah,
 - 4) 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral berlubang dua warna biru,
 - 5) 1 (satu) buah pipet,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah sedotan,
- 7) 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver,
- 8) 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 9) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam
 - 10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah
- No. Pol. B-5148-TBX

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Said Muslih bin Hizzudin Anwar untuk seluruhnya;
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Muhammad Said Muslih bin Hizzudin Anwar;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD SAID MUSLIH bin HIZZUDIN ANWAR** pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2023, bertempat di Kampung Jembatan Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DONI (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa janji bertemu dengan Sdr. DONI (DPO) di Kampung Jembatan Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, setelah bertemu dengan Sdr. DONI (DPO) kemudian Sdr. DONI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram kepada terdakwa dengan sistem laku bayar. Selanjutnya terdakwa membawa Narkotika tersebut pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa langsung memecah Narkotika tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket yang mana Narkotika sebanyak 15 (lima belas) paket akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan Narkotika sebanyak 5 (lima) paket dijual dengan harga paketan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil menjual Narkotika tersebut sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Kawasan Industri Pulogadung, Cakung Jakarta Timur terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket kepada teman dari Sdr. DONI (DPO);
 - Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Kampung Waru Doyong Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket kepada seorang laki-laki teman dari Sdr. JOKO (DPO);
 - Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Kampung Waru Doyong Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket kepada Sdr. JOKO (DPO);
 - Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Waru Doyong Rt 013 Rw 008 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. ALIM (DPO).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana uang hasil penjualan Narkotika tersebut sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada Sdr. DONI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di daerah Kampung Jembatan Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur sedangkan keuntungan dari penjualan Narkotika tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. B-5148-TBX milik orang tua terdakwa dan sesampainya di Jalan Waru Doyong Rt 013 Rw 008 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian berpakaian preman memperkenalkan diri dari Polsek Cakung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok magnum warna hitam berisi 8 (delapan) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu, korek gas warna merah, tutup botol minuman mineral berlubang dua warna biru, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dibentuk dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. B-5148-TBX, selain itu petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian hingga didapat keterangan bahwa Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. DONI (DPO) di Kampung Jembatan Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dengan sistem laku bayar. Yang mana jika keseluruhan Narkotika tersebut laku dijual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cakung guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 0056/NNF/2024 Tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku KABIDNARKOBAFOR di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri didapatkan kesimpulan :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2945 gram diberi nomor barang bukti 022/2024/OF (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 0,2783 gram);

2. 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4464 gram diberi nomor barang bukti 023/2024/OF (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 0,4294 gram)

Barang bukti tersebut disita dari MUHAMMAD SAID MUSLIH bin HIZZUDIN ANWAR adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD SAID MUSLIH bin HIZZUDIN ANWAR** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2023, bertempat di Jalan Waru Doyong Rt 013 Rw 008 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. B-5148-TBX milik orang tua terdakwa dan sesampainya di Jalan Waru Doyong Rt 013 Rw 008 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian berpakaian preman memperkenalkan diri dari Polsek Cakung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim



pengeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok magnum warna hitam berisi 8 (delapan) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu, korek gas warna merah, tutup botol minuman mineral berlubang dua warna biru, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dibentuk dan 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. B-5148-TBX, selain itu petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian hingga didapat keterangan bahwa Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. DONI (DPO) di Kampung Jembatan Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dengan sistem laku bayar. Yang mana jika keseluruhan Narkotika tersebut laku dijual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cakung guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 0056/NNF/2024 Tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku KABIDNARKOBAFOR di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri didapatkan kesimpulan :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2945 gram diberi nomor barang bukti 022/2024/OF (sis pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 0,2783 gram);
2. 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4464 gram diberi nomor barang bukti 023/2024/OF (sis pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 0,4294 gram)

Barang bukti tersebut disita dari MUHAMMAD SAID MUSLIH bin HIZZUDIN ANWAR adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUHERMAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Ragil Setyo Margono dan Saksi Sobirin berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Waru Doyong Rt 013 Rw 008 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Waru Doyong Rt 013 Rw 008 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan menjelaskan ciri ciri orang tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Buser Polsek Cakung Jakarta Timur langsung menuju ke lokasi tersebut.
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan melihat seseorang dengan ciri-ciri sesuai dengan yang disampaikan informan sebelumnya sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Plat nomor : B 5148 TBX, selanjutnya saksi dan rekan rekan saksi langsung memberhentikan seseorang tersebut yang diketahui bernama MUHAMMAD SAID MUSLIH. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan bungkus rokok magnum warna hitam berisi 8 (delapan) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu, korek gas warna merah, tutup botol minuman mineral berlubang dua warna biru, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dibentuk dan 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. B-5148-TBX, selain itu petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa selanjutnya melakukan interogasi terhadap terdakwa hingga didapat keterangan bahwa Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim



DONI (DPO) di Kampung Jembatan Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dengan sistem laku bayar;

- Bahwa Narkotika tersebut akan terdakwa jual kembali yang mana terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cakung guna proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi RAGIL SETYO MARGONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Ragil Setyo Margono dan Saksi Agus Suherman berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Waru Doyong Rt 013 Rw 008 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Waru Doyong Rt 013 Rw 008 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan menjelaskan ciri ciri orang tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Buser Polsek Cakung Jakarta Timur langsung menuju ke lokasi tersebut.
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan melihat seseorang dengan ciri-ciri sesuai dengan yang disampaikan informan sebelumnya sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Plat nomor : B 5148 TBX, selanjutnya saksi dan rekan rekan saksi langsung memberhentikan seseorang tersebut yang diketahui bernama MUHAMMAD SAID MUSLIH. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan bungkus rokok magnum warna hitam berisi 8 (delapan) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu, korek gas warna merah, tutup botol minuman mineral berlubang dua warna biru, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dibentuk dan 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. B-5148-TBX, selain itu petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya melakukan interogasi terhadap terdakwa hingga didapat keterangan bahwa Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. DONI (DPO) di Kampung Jembatan Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dengan sistem laku bayar;
- Bahwa Narkotika tersebut akan terdakwa jual kembali yang mana terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cakung guna proses hukum lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi ELISAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa didapat darimana;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Cakung saat sedang berkendara sepeda motor di Jalan Waru Doyong Rt 013 Rw 008 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan saat diperiksa ditemukan narkotika jenis sabu dari dalam tasnya yang berada dalam bagasi motor yang dikendarai Terdakwa yaitu sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah No. pol. : B 5148 TBX milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi dengan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu berupa BPKB aslinya dan atas nama saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SAID MUSLIH Bin HIZZUDIN ANWAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Cakung pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim



23.00 WIB di Jalan Waru Doyong Rt 013 Rw 008 Kelurahan Jatinegara
Kecamatan Cakung Jakarta Timur;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok magnum warna hitam berisi 8 (delapan) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,14 gram, korek gas warna merah, tutup botol minuman mineral berlubang dua warna biru, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dibentuk dan 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah diinterogasi terdakwa mengakui Narkotika tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. DONI (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DONI (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa janji bertemu dengan Sdr. DONI (DPO) di Kampung Jembatan Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, setelah bertemu dengan Sdr. DONI (DPO) kemudian Sdr. DONI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram kepada terdakwa dengan sistem laku bayar. Selanjutnya terdakwa membawa Narkotika tersebut pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di rumah terdakwa langsung memecah Narkotika tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket yang mana Narkotika sebanyak 15 (lima belas) paket akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan Narkotika sebanyak 5 (lima) paket dijual dengan harga paketan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa Terdakwa menerangkan berhasil menjual Narkotika tersebut sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Kawasan Industri Pulogadung, Cakung Jakarta Timur terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket kepada teman dari Sdr. DONI (DPO);
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Kampung Waru Doyong Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terdakwa berhasil menjual Narkotika

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket kepada seorang laki-laki teman dari Sdr. JOKO (DPO);

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Kampung Waru Doyong Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket kepada Sdr. JOKO (DPO);
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Waru Doyong Rt 013 Rw 008 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. ALIM (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan Narkotika sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada Sdr. DONI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di daerah Kampung Jembatan Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan dari penjualan Narkotika sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Magnum;
 3. 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 4. 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral berlubang dua warna biru;
 5. 1 (satu) buah pipet;
 6. 1 (satu) buah sedotan;
 7. 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
 8. 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER;
 9. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
 10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah
- No. Pol. B-5148-TBX;

Menimbang bahwa bukti surat yaitu:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor 0056/NNF/2024, tanggal 15 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim



Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa serta Pahala Simanjuntak, S.I.K. selaku KABIDNARKOBAFOR di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri didapatkan kesimpulan:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2945 gram diberi nomor barang bukti 022/2024/OF (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 0,2783 gram);
- 2) 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4464 gram diberi nomor barang bukti 023/2024/OF (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 0,4294 gram)

Barang bukti tersebut disita dari **MUHAMMAD SAID MUSLIH bin HIZZUDIN ANWAR** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. DONI (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. DONI (DPO) di Kampung Jembatan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, setelah bertemu dengan Sdr. DONI (DPO) kemudian Sdr. DONI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram kepada Terdakwa dengan sistem laku bayar. Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung memecah Narkotika tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket yang mana Narkotika sebanyak 15 (lima belas) paket akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan Narkotika sebanyak 5 (lima) paket dijual dengan harga paketan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil menjual Narkotika tersebut sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di daerah Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket kepada teman dari Sdr. DONI (DPO);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di daerah Kampung Waru Doyong, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket kepada seorang laki-laki teman dari Sdr. JOKO (DPO);
- Pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di daerah Kampung Waru Doyong, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket kepada Sdr. JOKO (DPO);
- Pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Waru Doyong, RT. 013, RW. 008, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. ALIM (DPO);
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika tersebut sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. DONI (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 21.30 WIB, di daerah Kampung Jembatan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sedangkan keuntungan dari penjualan Narkotika tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. B-5148-TBX milik orang tua Terdakwa dan sesampainya di Jalan Waru Doyong, RT. 013, RW. 008, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian berpakaian preman memperkenalkan diri dari Polsek Cakung, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok magnum warna hitam berisi 8 (delapan) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu, korek gas warna merah, tutup botol minuman mineral berlubang dua warna biru, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dibentuk dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. B-5148-TBX, selain itu petugas kepolisian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim



juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian hingga didapat keterangan bahwa Narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. DONI (DPO) di Kampung Jembatan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 23.00 WIB, dengan sistem laku bayar. Yang mana jika keseluruhan Narkotika tersebut laku dijual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cakung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 0056/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa serta Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku KABIDNARKOBAFOR di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri didapatkan kesimpulan:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2945 gram diberi nomor barang bukti 022/2024/OF (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 0,2783 gram);
- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4464 gram diberi nomor barang bukti 023/2024/OF (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 0,4294 gram);
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari MUHAMMAD SAID MUSLIH bin HIZZUDIN ANWAR adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAID MUSLIH bin HIZZUDIN ANWAR adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan di dalam berkas perkara berupa KTP, di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu bentuk perbuatan terhadap narkotika secara tidak berhak (tidak ada izin dari yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku. Istilah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri (Andi Hamzah, terminologi hukum pidana, 2009:26);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi Agus Suherman, Saksi Sobirin dan Saksi Elisah dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. DONI (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. DONI (DPO) di Kampung Jembatan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, setelah bertemu dengan Sdr. DONI (DPO) kemudian Sdr. DONI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram kepada Terdakwa dengan sistem laku bayar. Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung memecah Narkotika tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket yang mana Narkotika sebanyak 15 (lima belas) paket akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan Narkotika sebanyak 5 (lima) paket dijual dengan harga paketan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil menjual Narkotika tersebut sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di daerah Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket kepada teman dari Sdr. DONI (DPO);
 - Pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di daerah Kampung Waru Doyong, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) paket kepada seorang laki-laki teman dari Sdr. JOKO (DPO);

- Pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di daerah Kampung Waru Doyong, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket kepada Sdr. JOKO (DPO);

- Pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Waru Doyong, RT. 013, RW. 008, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. ALIM (DPO);

- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika tersebut sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. DONI (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 21.30 WIB, di daerah Kampung Jembatan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sedangkan keuntungan dari penjualan Narkotika tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. B-5148-TBX milik orang tua Terdakwa dan sesampainya di Jalan Waru Doyong, RT. 013, RW. 008, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian berpakaian preman memperkenalkan diri dari Polsek Cakung, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok magnum warna hitam berisi 8 (delapan) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu, korek gas warna merah, tutup botol minuman mineral berlubang dua warna biru, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dibentuk dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. B-5148-TBX, selain itu petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian hingga didapat keterangan bahwa Narkotika tersebut Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari Sdr. DONI (DPO) di Kampung Jembatan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 23.00 WIB, dengan sistem laku bayar. Yang mana jika keseluruhan Narkotika tersebut laku dijual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cakung guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 0056/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa serta Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku KABIDNARKOBAFOR di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri didapatkan kesimpulan:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2945 gram diberi nomor barang bukti 022/2024/OF (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 0,2783 gram);
- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4464 gram diberi nomor barang bukti 023/2024/OF (siswa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 0,4294 gram);
- Barang bukti tersebut disita dari MUHAMMAD SAID MUSLIH bin HIZZUDIN ANWAR adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 8 (delapan) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Magnum;
- 3) 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 4) 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral berlubang dua warna biru;
- 5) 1 (satu) buah pipet;
- 6) 1 (satu) buah sedotan;
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 8) 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER;
- 9) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No. Pol. B-5148-TBX adalah milik orang tua Terdakwa (Saksi **ELISAH**), dengan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu berupa BPKB aslinya dan atas nama saksi sendiri, karena mempunyai nilai ekonomis bagi Saksi Elisah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **ELISAH**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAID MUSLIH bin HIZZUDIN ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 8 (delapan) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Magnum;
- 3) 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 4) 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral berlubang dua warna biru;
- 5) 1 (satu) buah pipet;
- 6) 1 (satu) buah sedotan;
- 7) 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
- 8) 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 9) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No. Pol. B-5148-TBX;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Elisah;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2024**, oleh kami, Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Dortmund, S.H., M.H., Herbert Harefa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Mardikaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Budi Setio, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Dortmund, S.H., M.H.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Herbert Harefa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Mardikaningsih, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Tim